



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 119/PM.00.02/K.NT-10/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Borong, 27 Agustus 2024

Kepada, Yth.

Ketua KPU Kab. Kabupaten Manggarai Timur

Di -

Tempat.

I. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan diatas dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta pencegahan pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur dan mengingat jadwal **Penelitian Persyaratan Calon** yang akan dimulai pada tanggal 29 Agustus – 04 September 2024, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten Manggarai Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftaran diterima;

- 2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon;
- 3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon;
- 4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan bantuan silon
- 5) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon maka KPU Manggarai Timur melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
- 6) Menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
- 7) KPU Kabupaten Manggarai Timur menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara.
- 8) Hasil penelitian diberitahukan kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai;
- 9) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon dimaksud menyatakan persyaratan administrasi benar maka pasangan calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat;
- 10) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon dimaksud menyatakan persyaratan administrasi belum benar maka pasangan calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;
- 11)

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PLH. KETUA,

ANGELA V. PRIMATYNINGSIH, S.E

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
2. Arsip